



PUTUSAN

Nomor: --/Pid.Sus/---/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Way kanan;
Umur /Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kab.Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 23 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak 14 Desember 2021 sampai dengan 22 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak 23 Januari 2022 sampai dengan 21 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak 22 Februari 2022 sampai dengan 23 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sebagaimana Surat Penetapan tanggal 12 April 2022 dengan Nomor - /Pen.Pid/--/PN BBU;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor --/Pid.Sus/--/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor --/Pid.Sus/--/PN Bbu tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor --/Pid.Sus/--/PN Bbu tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan perbuatan Persetubuhan dengan anak” melanggar 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang- Undang Jo pasal 65 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (*Sepuluh*) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) subsidi selama 6 (*Enam*) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna biru bermotif mickey mouse;
 - 1 (satu) helai celana panjang biru bermotif mickey mouse;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna cream;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna putih tanpa plat;(dipergunakan dalam perkara IMRON SISCHA bin NAZOM)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya menyesali perbuatan yang ia lakukan dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor --/Pid.Sus/--/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-9.b/BBU/03/2022, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa, Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul. 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Kebun karet Instansi Perkebunan di kabupaten way kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***Dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana pada bulan November 2021 (Saksi 1) Saksi 1 mendatangi Kerabat Saksi 1 dan bertanya kepada Kerabat Saksi 1 dengan mengatakan " PAHWAN BELI TESPAC DIMANA YA PAHWAN?" lalu dijawab oleh Kerabat Saksi 1 dengan mengatakan " KALO BELI TESPAC DIAPOTIK DEK, BUAT APA TESPACNYA DEK?" lalu dijawab lagi Saksi 1 " SAYA UDAH GA MENS(MENSTRUASI) 3 BULAN PAHWAN KENAPA YA?" kemudian saksi jawab kembali "NAH KURANG TAU, TAPI PAHWAN ADA 2 TESPAC SIMPANAN PAHWAN" lalu saksi memberikan ke 2 (dua) TESPAC saksi kepada Saksi 1, kemudian Saksi 1 pulang kerumahnya, kemudian sekira jam 19.30 wib Saksi 1 datang kerumah saksi dan menunjukkan hasil tespack kepada saksi, dan saksi melihat hasil tespack tersebut positif, dan saksi langsung memanggil Saksi 2 (ibu Saksi 1) dan mengatakan" TANTE, INI HASIL TESPAC SAKSI 1 POSITIF, DIA MINTA TESPAC SAYA TADI" kemudian Saksi 2 membawa pulang Saksi 1 ke rumah sesampainya di rumah Saksi 2 menanyakan peristiwa tersebut ke Saksi 1 dan Saksi 1 menceritakan peristiwa tersebut yaitu kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar milik Saksi 1 di kamar kamar milik Terdakwa sedang



acak-acakan setelah itu Saksi 1 masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton video porno setelah Saksi 1 masuk Terdakwa langsung menutup handphone milik Terdakwa dan Saksi 1 pun tidur di sebelah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 dan ternyata Saksi 1 belum tidur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "LA LA" dan Saksi 1 pun menjawab "APA?" lalu Terdakwa kembali berkata "KACUKAN YOK" (BERSETUBUH YUK) setelah itu Saksi 1 hanya menjawab "IYA" lalu setelah itu Terdakwa pun berkata "BUKA LAGI CELANA KAMU LA" lalu setelah itu Saksi 1 pun membuka celananya dan Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi 1 sekira \pm 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai dan setelah itu Terdakwa pun berkata kepada Saksi 1 ".JANGAN BILANG-BILANG YA LA KE ABI" lalu Saksi 1 pun menjawab "IYA" dan kemudian Saksi 1 langsung pergi ke dalam kamar mandi dan setelah Saksi 1 keluar Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi untuk menyuci kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun duduk di kursi ruang tamu. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 02 bulan Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa d Kab. Way Kanan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa sedang tidak ada orang dan Terdakwa pun masuk kedalam kamar milik Saksi 1 dan pada saat itu Saksi 1 sedang berada di dalam kamar nya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "AYOK LAGI LA BUKA LAGI CELANA KAMU" dan pada saat itu Saksi 1 tidak menjawab dan langsung membuka celana miliknya dan pada saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi 1 sekira \pm 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai kamar dan menyuruh Saksi 1 mengelap bekas sperma Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pun berkata kepada Saksi 1 "JANGAN BILANG-BILANG IN YA LA KALO KETAUAN KENA MARAH LAH" dan dijawab oleh Saksi 1 "IYA" dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dan duduk di teras . Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 bulan Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 "MANA MAK LA?" lalu dijawab oleh Saksi 1 "KELUAR" dan setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 untuk bersetubuh di dalam kamar dan Saksi 1 pun ikut kedalam kamar dan Terdakwa pun berkata "CEPAT LAGI BUKA CELANA" dan pada saat itu Saksi 1 langsung membuka celana miliknya dan saat itu



Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 sekira \pm 7 menit Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai dan pada saat Terdakwa selesai bersetubuh dengan Saksi 1 lalu Terdakwa langsung mengelap bekas sperma Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun langsung keluar kamar dan masuk kedalam kamar milik Saksi 1. Yang keempat pada hari selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kebun karet milik Instansi Perkebunan yang terletak di Kab. Way Kanan pada saat itu sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat menuju perkebunan karet milik Instansi Perkebunan tersebut yang bersama dengan Ayah Tiri Saksi 1 (penuntutan terpisah) dan adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi 3 setelah sesampainya kami di kebun kami pun mulai bekerja menyadap karet sekira pukul 05.30 wib Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang kerumah dikamakan Saksi 3 bersekolah sebelum Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang. bapak Terdakwa yaitu Ayah Tiri Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi 1 ke kebun untuk membantu Terdakwa memberi obat pembeku karet berupa tawas sekira pukul 05.45 wib Terdakwa pun sampai di rumah Terdakwa Terdakwa pun beristirahat terlebih dahulu dirumah Terdakwa lalu sekira pukul 07.15 wib Terdakwa pun dibangunkan oleh ibu tiri Terdakwa dikamakan Ayah Tiri Saksi 1 sudah menelpon ibu tiri Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pun bersiap dan mengisi air untuk menawas karet yang Terdakwa tampas dan setelah itu Terdakwa pun berangkat ke kebun dan sampai sekira pukul 08.00 wib lalu sesampainya Terdakwa di kebun Terdakwa pun merendam obat untuk membekukan karet jenis tawas dan setelah itu Terdakwa pun menawas bersama dengan Saksi 1 sekira dapat 2 baris Terdakwa memanggil Saksi 1 dan saat itu Saksi 1 pun mendekat setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "BUKA LAGI LA" dan pada saat itu tidak dijawab oleh Saksi 1 namun Saksi 1 langsung membuka celananya dan pada saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 di kebun tersebut sekira \pm 5 menit Terdakwa pun merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu kami pun memakai kembali celana dan melanjutkan pekerjaan kami menawas karet bagian bawah setelah kami sampai dibawah Terdakwa pun baru bertemu dengan bapak Terdakwa yang bernama Ayah Tiri Saksi 1 Terdakwa pun berkata kepada bapak Terdakwa yang bernama Ayah Tiri Saksi 1 "DULUAN LAH TUNGGU DIMOTOR" dan dijawab oleh bapak Terdakwa "IYA" dan setelah Terdakwa dan Saksi 1 sudah hampir menyelesaikan pekerjaan kami Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "DULUAN LAH LA KE MOTOR, BIAR



TERDAKWA YANG NGABISIN NYA UDAH DIKIT LAGI” dan Saksi 1 pun kembali ke tempat kami meletakkan motor dan Terdakwa pun kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa selesai Terdakwa pun menyusul Saksi 1 dan Ayah Tiri Saksi 1 ke tempat Terdakwa memarkirkan motor dan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi 1 kembali kerumah. akibat perbuatan terdakwa maka pada tanggal 23 November 2021 terdakwa diamankan oleh anggota polres Way kanan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan Kartu Keluarga Saksi 1 dengan nomor xxx Kabupaten Way Kanan, yang menyatakan bahwa Saksi 1 lahir 15 Desember 2007, sehingga pada saat perbuatan terdakwa dilakukan umur Saksi 1 masih 14 (empat belas) tahun.

Hasil Visum Et Repertum RSUD xx No. xx, tanggal 23 November 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mukhlis Dermawan Irawan, SpOG. Hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan. Pada kesimpulan : terdapat luka robekan pada selaput dara (Hymen) arah pukul tiga, lima dan sembilam ,yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul serta hasil USG yang menyatakn tampak janin intrauterine umur kehamilan 16 minggu taksiran berat janin 164 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang Anak Jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul. 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Kebun karet Instansi Perkebunan dikabupaten way kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, ***Dipandang sebagai perbuatan berlanjut setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,***



pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana pada bulan November 2021 (Saksi 1) mendatangi rumah Kerabat Saksi Anak 1 dan bertanya kepada Kerabat Saksi 1 dengan mengatakan “ PAHWAN BELI TESPAC DIMANA YA PAHWAN?” lalu dijawab oleh Kerabat Saksi 1 dengan mengatakan “ KALO BELI TESPAC DIAPOTIK DEK, BUAT APA TESPACNYA DEK?” lalu dijawab lagi Saksi 1 “ SAYA UDAH GA MENS(MENSTRUASI) 3 BULAN PAHWAN KENAPA YA?” kemudian saksi jawab kembali “ NAH KURANG TAU, TAPI PAHWAN ADA 2 TESPAC SIMPANAN PAHWAN” lalu saksi memberikan ke 2 (dua) TESPAC saksi kepada Saksi 1, kemudian Saksi 1 pulang kerumahnya, kemudian sekira jam 19.30 wib Saksi 1 datang kerumah Kerabat Saksi Anak 1 dan menunjukkan hasil tespack kepada Kerabat Saksi Anak 1, dan Kerabat Saksi Anak 1 melihat hasil tespack tersebut positif, dan Kerabat Saksi Anak 1 langsung memanggil Saksi 2 (ibu Saksi 1) dan mengatakan“ TANTE, INI HASIL TESPAC SAKSI ANAK 1 POSITIF, DIA MINTA TESPAC SAYA TADI” kemudian saksi Saksi 2 membawa pulang Saksi 1 ke rumah sesampainya di rumah Saksi 2 menanyakan peristiwa tersebut ke Saksi 1 dan Saksi 1 menceritakan peristiwa tersebut yaitu kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 19 bulan Mei 2021 sekira jam 14.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak Kab. Way Kanan pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar milik Saksi 1 di karnakan kamar milik Terdakwa sedang acak-acakan setelah itu Saksi 1 masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton video porno setelah Saksi 1 masuk Terdakwa langsung menutup handphone milik Terdakwa dan Saksi 1 pun tidur di sebelah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 dan ternyata Saksi 1 belum tidur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1“LA LA” dan Saksi 1 pun menjawab “APA?” lalu Terdakwa kembali berkata “KACUKAN YOK” (BERSETUBUH YUK) setelah itu Saksi 1 hanya menjawab “IYA” lalu setelah itu Terdakwa pun berkata “BUKA LAGI CELANA KAMU LA” lalu setelah itu Saksi 1 pun membuka celananya dan Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai dan setelah itu Terdakwa pun berkata kepada Saksi 1.“JANGAN BILANG-BILANG YA LA KE ABI” lalu



Saksi 1 pun menjawab "IYA" dan kemudian Saksi 1 langsung pergi ke dalam kamar mandi dan setelah Saksi 1 keluar Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi untuk menyuci kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun duduk di kursi ruang tamu. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 02 bulan Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa sedang tidak ada orang dan Terdakwa pun masuk kedalam kamar milik Saksi 1 dan pada saat itu Saksi 1 sedang berada di dalam kamar nya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "AYOK LAGI LA BUKA LAGI CELANA KAMU" dan pada saat itu Saksi 1 tidak menjawab dan langsung membuka celana miliknya dan pada saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai kamar dan menyuruh Saksi 1 mengelap bekas sperma Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pun berkata kepada Saksi 1 "JANGAN BILANG-BILANG IN YA LA KALO KETAUAN KENA MARAH LAH" dan dijawab oleh Saksi 1 "IYA" dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dan duduk di teras . Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 bulan Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 "MANA MAK LA?" lalu dijawab oleh Saksi 1 "KELUAR" dan setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 untuk bersetubuh di dalam kamar dan Saksi 1 pun ikut kedalam kamar dan Terdakwa pun berkata "CEPAT LAGI BUKA CELANA" dan pada saat itu Saksi 1 langsung membuka celana miliknya dan saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 sekira ± 7 menit Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai dan pada saat Terdakwa selesai bersetubuh dengan Saksi 1 lalu Terdakwa langsung mengelap bekas sperma Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun langsung keluar kamar dan masuk kedalam kamar milik Saksi 1. Yang keempat pada hari selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kebun karet milik Instansi Perkebunan Kab. Way Kanan pada saat itu sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat menuju perkebunan karet milik Instansi Perkebunan yang terletak di Km.8 bersama dengan bapak Terdakwa Ayah Tiri Saksi 1 (penuntutan terpisah) dan adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi 3 setelah sesampainya kami di kebun kami pun mulai bekerja menyadap karet sekira pukul 05.30 wib Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang kerumah dikarenakan Saksi 3 bersekolah sebelum Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang. bapak



Terdakwa yaitu Ayah Tiri Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi 1 ke kebun untuk membantu Terdakwa memberi obat pembeku karet berupa tawas sekira pukul 05.45 wib Terdakwa pun sampai di rumah Terdakwa Terdakwa pun beristirahat terlebih dahulu dirumah Terdakwa lalu sekira pukul 07.15 wib Terdakwa pun dibangunkan oleh ibu tiri Terdakwa dikamarkan Ayah Tiri Saksi 1 sudah menelpon ibu tiri Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pun bersiap dan mengisi air untuk menawas karet yang Terdakwa tampus dan setelah itu Terdakwa pun berangkat ke kebun dan sampai sekira pukul 08.00 wib lalu sesampainya Terdakwa di kebun Terdakwa pun merendam obat untuk membekukan karet jenis tawas dan setelah itu Terdakwa pun menawas bersama dengan Saksi 1 sekira dapat 2 baris Terdakwa memanggil Saksi 1 dan saat itu Saksi 1 pun mendekat setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "BUKA LAGI LA" dan pada saat itu tidak dijawab oleh Saksi 1 namun Saksi 1 langsung membuka celananya dan pada saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 di kebun tersebut sekira ± 5 menit Terdakwa pun merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu kami pun memakai kembali celana dan melanjutkan pekerjaan kami menawas karet bagian bawah setelah kami sampai dibawah Terdakwa pun baru bertemu dengan bapak Terdakwa yang bernama Ayah Tiri Saksi 1 Terdakwa pun berkata kepada bapak Terdakwa yang bernama Ayah Tiri Saksi 1 "DULUAN LAH TUNGGU DIMOTOR" dan dijawab oleh bapak Terdakwa "IYA" dan setelah Terdakwa dan Saksi 1 sudah hampir menyelesaikan pekerjaan kami Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "DULUAN LAH LA KE MOTOR, BIAR TERDAKWA YANG NGABISIN NYA UDAH DIKIT LAGI" dan Saksi 1 pun kembali ke tempat kami meletakkan motor dan Terdakwa pun kembali melanjutkan pekerjaan Terdakwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa selesai Terdakwa pun menyusul Saksi 1 dan Ayah Tiri Saksi 1 ke tempat Terdakwa memarkirkan motor dan sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan Saksi 1 kembali kerumah. akibat perbuatan terdakwa maka pada tanggal 23 November 2021 terdakwa diamankan oleh anggota polres Way kanan guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan Kartu Keluarga Saksi 1 dengan nomor xx Kabupaten Way Kanan, yang menyatakan bahwa Saksi 1 lahir 15 Desember 2007, sehingga pada saat perbuatan terdakwa dilakukan umur Saksi 1 masih 14 (empat belas) tahun;



Hasil Visum Et Repertum RSUD No. xx, tanggal 23 November 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Mukhlis Dermawan Irawan, SpOG. Hasil pemeriksaan terhadap Saksi 1, umur 14 Tahun, jenis kelamin perempuan. Pada kesimpulan : terdapat luka robekan pada selaput dara (Hymen) arah pukul tiga, lima dan sembilan ,yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul serta hasil USG yang menyatakan tampak janin intrauterine umur kehamilan 16 minggu taksiran berat janin 164 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Saksi 1, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 menerangkan ia dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi 1 telah lupa namun pada Bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di kamar rumah Saksi 1 di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 dan Terdakwa sudah melakukan persetujuan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali Ayah Tiri Saksi 1 yang merupakan Ayah Tirinya;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa cara Ayah Tiri Saksi 1 melakukan perbuatannya dengan membuka celana dan celana dalam Saksi 1 dan mencium bibir Saksi dan memasukkan alat kelamin kedalam vagina Saksi 1 kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa setelah Ayah Tiri Saksi 1 selesai melakukan perbuatannya, ia berkata kepada Saksi 1 "jangan ngomong sama siapa-siapa ya la kalau kamu ngomong nanti kita mati";



- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 melakukan paksaan terhadap Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 menarik tangan kanan Saksi 1 dan memaksanya untuk masuk ke dalam kamar dan menjatuhkan Saksi ke atas kasur dan berkata “kalau Kamu gag mau ngikutin Abi (*Bapak*) nanti kamu Abi (*Bapak*) Pukul;
- Bahwa sempat Ayah Tiri Saksi 1 mengatakan bahwasanya “NANTI KAMU ABI (*BAPAK*) KASIH DUIT Rp.50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*)”;
- Bahwa selain Ayah Tiri Saksi 1 ada orang lain yang juga melakukan perbuatan persetujuan terhadap Saksi, yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 mengenali Terdakwa yang merupakan Kakak Tirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi 1 sebanyak 4 (*Empat*) Kali;
- Bahwa Saksi 1 mendapat ancaman dari Terdakwa ketika akan melakukan persetujuan dengan Saksi 1, Terdakwa selalu mengancam Saksi 1 akan melaporkan foto bugil Saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu dan tanggal lupa pada bulan Mei tahun 2021 sekiran pukul 14.00 WIB di Kamar Rumah Saksi 1 di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Saksi 1;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 merupakan Suami Saksi sedangkan Terdakwa merupakan Anak Tiri atau Anak Sambung Saksi dari pernikahan Saksi 2 dengan Ayah Tiri Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan cerita dari Kerabat Saksi 1;
- Bahwa Kerabat Saksi 1 menceritakan kejadian tersebut pada Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Kerabat Saksi 1 di Kab.Way Kanan, yang mana Kerabat Saksi 1 menunjukkan



Hasil Tes Pack yang menunjukkan positif hamil yang merupakan punya Saksi 1;

- Bahwa diceritakan Saksi 1 mendatangi rumah Kerabat Saksi 1 dan bertanya "PAHWAN BELI TESPACK DIMANA YA PAHWAN?" lalu dijawab oleh Kerabat Saksi 1 dengan mengatakan "KALO BELI TESPACK DIAPOTIK DEK, BUAT APA TESPACKNYA DEK?" lalu dijawab lagi Saksi 1 "SAYA UDAH GA MENS(MENSTRUASI) 3 BULAN PAHWAN KENAPA YA?" kemudian Kerabat Saksi 1 jawab kembali "NAH KURANG TAU, TAPI PAHWAN ADA 2 TESPACK SIMPANAN PAHWAN" lalu Kerabat Saksi 1 memberikan ke 2 (*Dua*) Tes Pack kepada Saksi 1 ;
- Bahwa kemudian Saksi 1 pulang ke rumahnya, kemudian sekira jam 19.30 WIB Saksi 1 datang ke rumah Kerabat Saksi 1 dan menunjukkan hasil tespack kepada Kerabat Saksi 1, dan Kerabat Saksi 1 melihat hasil tespack tersebut positif, dan Kerabat Saksi 1 langsung memanggil Saksi dan mengatakan "TANTE, INI HASIL TESPACK NAJLA POSITIF, DIA MINTA TESPACK SAYA TADI" kemudian Saksi membawa pulang Saksi 1 ;
- Bahwa Saksi 1 pada keesokan harinya melakukan tes kembali dan hasilnya tetap positif;
- Bahwa kemudian Saksi 2 menanyakan ke Saksi 1 dan ia menceritakan peristiwa tersebut yaitu kejadian yang dialami olehnya dan apa yang dilakukan oleh Ayah Tiri Saksi 1 dan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa awalnya Saksi 1 hanya memberitahukan terkait perbuatan Ayah Tiri Saksi 1 terhadap dirinya, namun setelah dijelaskan terhadap Saksi 1 agar ia menjawab secara jujur seluruh kejadiannya, maka ia kemudian menceritakan bahwa Terdakwa juga melakukan persetujuan terhadapnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi 2 langsung melaporkan perbuatan yang dialami Saksi 1 ke Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi 1 jika Ayah Tiri Saksi 1 melakukan perbuatan sebanyak 3 (*Tiga*) Kali dan Terdakwa melakukan sebanyak 4 (*Empat*) Kali;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 dan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melepaskan celana dalam Saksi 1 dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi 1 ;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya ketika Saksi 2 tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi 2 meninggalkan rumah hanya ketika rewang atau ke tempat hajatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi 1 sebanyak 4 (*Empat*) Kali;
- Bahwa Saksi 1 mendapat ancaman dari Terdakwa ketika akan melakukan persetujuan dengan Saksi 1, Terdakwa selalu mengancam Saksi 1 akan melaporkan foto bugil Saksi 1 ;
- Bahwa akibat perbuatan Ayah Tiri Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi 1 mengalami trauma dan hamil;
- Bahwa Saksi 1 sudah melahirkan dan kini anaknya dititipkan ke Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi 3 dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu dan tanggal lupa pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar rumah Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adiknya sendiri yakni Saksi 1 ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Ayah Tiri Saksi 1 dan Terdakwa;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 merupakan ayah tiri korban sedangkan Terdakwa adalah Kakak Tiri Korban;
- Bahwa Saksi 3 mengetahui peristiwa tersebut dari ibunya yakni Saksi 2 dan Saksi 1 ;
- Bahwa saat itu Saksi 2 mengatakan "Saksi 3 ADEK KAMU NAJLA DI SETUBUHI SAMA ABI"
- Bahwa Saksi 3 sempat terdiam setelah mendengar cerita tersebut;
- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi 1 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melepaskan celana dan celana dalam Saksi 1 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi 1 ;



- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat bantu apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan sebagaimana kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap Saksi 1 ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi, pertama pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Kab. Way Kanan, kedua pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar rumah Saksi di Kab. Way Kanan, ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan, keempat pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kebun karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 ab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi 1 yang merupakan Adik Tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan Terhadap Saksi 1 ;
- Bahwa Ayah Tiri Saksi 1 adalah Ayah Kandung Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi 1 ;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar milik Saksi 1 dikarenakan kamar milik Terdakwa sedang acak-acakan setelah itu Saksi 1 masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton video porno;
- Bahwa setelah Saksi 1 masuk Terdakwa langsung menutup handphone milik Terdakwa dan Saksi 1 pun tidur di sebelah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 dan ternyata Saksi 1 belum tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "LA LA" dan Saksi 1 pun menjawab "APA?" lalu Terdakwa kembali berkata " KACUKAN



YOK” (BERSETUBUH YUK) setelah itu Saksi 1 hanya menjawab “IYA” lalu setelah itu Terdakwa pun berkata “BUKA LAGI CELANA KAMU LA” lalu setelah itu Saksi 1 pun membuka celananya dan Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pun berkata kepada Saksi 1 . “ JANGAN BILANG-BILANG YA LA KE ABI ” lalu Saksi 1 pun menjawab “IYA” dan kemudian Saksi 1 langsung pergi ke dalam kamar mandi dan setelah Saksi 1 keluar Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi untuk menyuci kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 untuk kedua kalinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa sedang tidak ada orang dan Terdakwa pun masuk kedalam kamar milik Saksi 1 dan pada saat itu Saksi 1 sedang berada di dalam kamar nya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 “AYOK LAGI LA BUKA LAGI CELANA KAMU” dan pada saat itu Saksi 1 tidak menjawab dan langsung membuka celana miliknya dan pada saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai kamar dan menyuruh Saksi 1 mengelap bekas sperma Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pun berkata Saksi 1 “JANGAN BILANG-BILANG IN YA LA KALO KETAUAN KENA MARAH LAH” dan dijawab oleh Saksi 1 “IYA” dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dan duduk di teras;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 untuk ketiga kalinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 “MANA MAK LA?” lalu dijawab oleh Saksi 1 “KELUAR” dan setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 untuk bersetubuh di dalam kamar dan Saksi 1 pun ikut kedalam kamar dan Terdakwa pun berkata “CEPAT LAGI BUKA CELANA” dan pada saat itu Saksi 1 langsung membuka celana miliknya dan saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 sekira ± 7 menit Terdakwa pun



merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai dan pada saat Terdakwa selesai bersetubuh dengan Saksi 1 lalu Terdakwa langsung mengelap bekas sperma Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun langsung keluar kamar dan masuk kedalam kamar milik Saksi 1 ;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi 1 untuk keempat kalinya yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kebun karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 Kab. Way Kanan pada saat itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat menuju perkebunan karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 bersama dengan Ayah Tiri Saksi 1 dan adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi 3 setelah sesampainya mereka di kebun mereka pun mulai bekerja menyadap karet sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang ke rumah dikarnakan Saksi 3 bersekolah
- Bahwa sebelum Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang, Ayah Tiri Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi 1 ke kebun untuk membantu Terdakwa memberi obat pembeku karet berupa tawas;
- Bahwa sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pun sampai di rumah, kemudian Terdakwa pun beristirahat terlebih dahulu di rumah lalu sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa pun dibangunkan oleh ibu tiri Terdakwa yakni Saksi 2 dikarenakan Ayah Tiri Saksi 1 sudah menelpon Saksi 2
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun bersiap dan mengisi air untuk menawas karet yang Terdakwa tampas dan setelah itu Terdakwa pun berangkat ke kebun dan sampai sekira pukul 08.00 WIB lalu sesampainya Terdakwa di kebun Terdakwa pun merendam obat untuk membekukan karet jenis tawas dan setelah itu Terdakwa pun menawas bersama dengan Saksi 1 sekira dapat 2 (Dua) baris Terdakwa memanggil Saksi 1 dan saat itu Saksi 1 pun mendekat setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "BUKA LAGI LA" dan pada saat itu tidak dijawab oleh Saksi 1 namun Saksi 1 langsung membuka celananya dan pada saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 di kebun tersebut sekira ± 5 menit Terdakwa pun merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu mereka pun memakai kembali celana dan melanjutkan pekerjaan mereka menawas karet bagian bawah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat bantu apapun;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (*Empat*) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan paksaan dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan ketika bersetubuh dengan Saksi 1, namun ia mengeluarkannya di lantai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Saksi 1;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka pada tanggal 23 November 2021 Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (*Satu*) helai baju tidur lengan pendek warna biru bermotif mickey mouse, 1 (*Satu*) helai celana tidur panjang biru bermotif mickey mouse, 1 (*Satu*) helai celana dalam warna putih abu-abu 1 (*Satu*) helai BH/Bra warna Cream dari Saksi 1, 1 (*Satu*) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dari Tersangka IMRON SISCA BIN NAZOM, yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 222/Pen.Pid/2021/PN Bbu. tertanggal 27 Desember 2021 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum Nomor: xx tertanggal 23 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, Sp. OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: Tidak Tampak Kelainan, Badan: Tidak Tampak Kelainan, Tangan dan Kaki: Tidak Tampak Kelainan, Pemeriksaan Kemaluan Luar: - Payudara tumbuh sesuai tanner III – Rambut kemaluan tumbuh sesuai tanner III, Pemeriksaan Kemaluan Dalam: Rectal Toucher: - Tonus musculus spincter ani cukup, mukosa licin – Terdapat robekan pada selaput dara pukul 03, 05, dan 09 hingga dasar, PP Tes: Positif (+), Pemeriksaan USG: - VU terisi cukup - Tanpak janin intrauterine, umur kehamilan 16 minggu – Taksiran berat janin 164 gram, Kesimpulan: - Terdapat robekan pada selaput dara pada pukul 03, 05, dan 09 - hamil 16 minggu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI 1 tertanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan 22-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar milik Saksi 1 dikarenakan kamar milik Terdakwa sedang acak-acakan setelah itu Saksi 1 masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton video porno;
- Bahwa benar setelah Saksi 1 masuk Terdakwa langsung menutup handphone milik Terdakwa dan Saksi 1 pun tidur di sebelah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 dan ternyata Saksi 1 belum tidur;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "LA LA" dan Saksi 1 pun menjawab "APA?" lalu Terdakwa kembali berkata "KACUKAN YOK" (BERSETUBUH YUK) setelah itu Saksi 1 hanya menjawab "IYA" lalu setelah itu Terdakwa pun berkata "BUKA LAGI CELANA KAMU LA" lalu setelah itu Saksi 1 pun membuka celananya dan Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pun berkata kepada Saksi 1 ." JANGAN BILANG-BILANG YA LA KE ABI " lalu Saksi 1 pun menjawab "IYA" dan kemudian Saksi 1 langsung pergi ke dalam kamar mandi dan setelah Saksi 1 keluar Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi untuk menyuci kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa benar peristiwa untuk kedua kalinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa sedang tidak ada orang dan Terdakwa pun masuk kedalam kamar milik Saksi 1 dan pada saat itu Saksi 1 sedang berada di dalam kamar nya



lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "AYOK LAGI LA BUKA LAGI CELANA KAMU" dan pada saat itu Saksi 1 tidak menjawab dan langsung membuka celana miliknya dan pada saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai kamar dan menyuruh Saksi 1 mengelap bekas sperma Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pun berkata Saksi 1 "JANGAN BILANG-BILANG IN YA LA KALO KETAUAN KENA MARAH LAH" dan dijawab oleh Saksi 1 "IYA" dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dan duduk di teras;

- Bahwa benar peristiwa untuk ketiga kalinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 "MANA MAK LA?" lalu dijawab oleh Saksi 1 "KELUAR" dan setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 untuk bersetubuh di dalam kamar dan Saksi 1 pun ikut kedalam kamar dan Terdakwa pun berkata "CEPAT LAGI BUKA CELANA" dan pada saat itu Saksi 1 langsung membuka celana miliknya dan saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 sekira ± 7 menit Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai dan pada saat Terdakwa selesai bersetubuh dengan Saksi 1 lalu Terdakwa langsung mengelap bekas sperma Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun langsung keluar kamar dan masuk kedalam kamar milik Saksi 1 ;
- Bahwa benar peristiwa untuk keempat kalinya yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kebun karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 Kab. Way Kanan pada saat itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat menuju perkebunan karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 bersama dengan Ayah Tiri Saksi 1 dan adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi 3 setelah sesampainya mereka di kebun mereka pun mulai bekerja menyadap karet sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang ke rumah dikarnakan Saksi 3 bersekolah
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang, Ayah Tiri Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi 1 ke kebun untuk membantu Terdakwa memberi obat pembeku karet berupa tawas;



- Bahwa benar sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pun sampai di rumah, kemudian Terdakwa pun beristirahat terlebih dahulu di rumah lalu sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa pun dibangunkan oleh ibu tiri Terdakwa yakni Saksi 2 dikarenakan Ayah Tiri Saksi 1 sudah menelpon Saksi 2 ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pun bersiap dan mengisi air untuk menawas karet yang Terdakwa tampas dan setelah itu Terdakwa pun berangkat ke kebun dan sampai sekira pukul 08.00 WIB lalu sesampainya Terdakwa di kebun Terdakwa pun merendam obat untuk membekukan karet jenis tawas dan setelah itu Terdakwa pun menawas bersama dengan Saksi 1 sekira dapat 2 (*Dua*) baris Terdakwa memanggil Saksi 1 dan saat itu Saksi 1 pun mendekat setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "BUKA LAGI LA" dan pada saat itu tidak dijawab oleh Saksi 1 namun Saksi 1 langsung membuka celananya dan pada saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 di kebun tersebut sekira ± 5 menit Terdakwa pun merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu mereka pun memakai kembali celana dan melanjutkan pekerjaan mereka menawas karet bagian bawah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (*Empat*) kali;
- Bahwa benar Saksi 1 mendapat ancaman dari Terdakwa ketika akan melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 , Terdakwa selalu mengancam Saksi 1 akan melaporkan foto bugil Saksi 1 ;
- Bahwa benar Saksi 2 mengetahui kejadian dari Kerabat Saksi 1, yang mana pada Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Kerabat Saksi 1 di Kab.Way Kanan, yang mana Kerabat Saksi 1 menunjukkan Hasil Tes Pack yang menunjukkan positif hamil yang merupakan punya Saksi 1 ;
- Bahwa benar saat itu Saksi 1 mendatangi rumah Kerabat Saksi 1 dan bertanya "PAHWAN BELI TESPACK DIMANA YA PAHWAN?" lalu dijawab oleh Kerabat Saksi 1 dengan mengatakan "KALO BELI TESPACK DIAPOTIK DEK, BUAT APA TESPACKNYA DEK?" lalu dijawab lagi Saksi 1 "SAYA UDAH GA MENS (MENSTRUASI) 3 (*Tiga*) BULAN PAHWAN KENAPA YA?" kemudian Kerabat Saksi 1 jawab kembali "NAH KURANG TAU, TAPI PAHWAN ADA 2 (*Dua*) TESPACK

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor --/Pid.Sus/--/PN Bbu



SIMPANAN PAHWAN” lalu Kerabat Saksi 1 memberikan ke 2 (Dua) Tes Pack kepada Saksi 1 ;

- Bahwa benar kemudian Saksi 1 pulang ke rumahnya, kemudian sekira jam 19.30 WIB Saksi 1 datang ke rumah Kerabat Saksi 1 dan menunjukkan hasil tespack kepada Kerabat Saksi 1, dan Kerabat Saksi 1 melihat hasil tespack tersebut positif, dan Kerabat Saksi 1 langsung memanggil Saksi 2 dan mengatakan “TANTE, INI HASIL TESPACK NAJLA POSITIF, DIA MINTA TESPACK SAYA TADI” kemudian Saksi 2 membawa pulang Saksi 1 ;
- Bahwa Saksi 1 pada keesokan harinya melakukan tes kembali dan hasilnya tetap positif;
- Bahwa kemudian Saksi 2 menanyakan ke Saksi 1 dan ia menceritakan peristiwa tersebut yaitu kejadian yang dialami olehnya dan apa yang dilakukan oleh Ayah Tiri Saksi 1 dan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa benar awalnya Saksi 1 hanya memberitahukan terkait perbuatan Ayah Tiri Saksi 1 terhadap dirinya, namun setelah dijelaskan terhadap Saksi 1 agar ia menjawab secara jujur seluruh kejadiannya, maka ia kemudian menceritakan bahwa Terdakwa juga melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, Saksi 2 langsung melaporkan perbuatan yang dialami Saksi 1 ke Polres Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa maka pada tanggal 23 November 2021 Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Ayah Tiri Saksi 1 dan Terdakwa, Saksi 1 mengalami trauma dan hamil;
- Bahwa benar Saksi 1 sudah melahirkan dan kini anaknya dititipkan ke Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Saudara Tiri Saksi 1 atas Pernikahan Ayah Tiri Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan ibu dari korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton video porno;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Saksi 1 ;



- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (Satu) helai baju tidur lengan pendek warna biru bermotif mickey mouse, 1 (Satu) helai celana tidur panjang biru bermotif mickey mouse, 1 (Satu) helai celana dalam warna putih abu-abu 1 (Satu) helai BH/Bra warna Cream merupakan pakaian yang Saksi 1 kenakan ketika kejadian, serta 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih merupakan kendaraan yang digunakan saat berada di kebun karet;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: xx tertanggal 23 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, Sp. OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: Tidak Tampak Kelainan, Badan: Tidak Tampak Kelainan, Tangan dan Kaki: Tidak Tampak Kelainan, Pemeriksaan Kemaluan Luar: - Payudara tumbuh sesuai tanner III – Rambut kemaluan tumbuh sesuai tanner III, Pemeriksaan Kemaluan Dalam: Rectal Toucher: - Tonus musculus spincter ani cukup, mukosa licin – Terdapat robekan pada selaput dara pukul 03, 05, dan 09 hingga dasar, PP Tes: Positif (+), Pemeriksaan USG: - VU terisi cukup - Tanpak janin intrauterine, umur kehamilan 16 minggu – Taksiran berat janin 164 gram, Kesimpulan: - Terdapat robekan pada selaput dara pada pukul 03, 05, dan 09 - hamil 16 minggu;
- Bahwa benar Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI 1 tertanggal 29 November 2022 menjelaskan korban sangat ketakutan atas kejadian yang menimpa dirinya dan mengalami trauma;
- Bahwa benar ketika kejadian, Saksi 1 masih berusia di bawah 18 (Delapan Belas) Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan 22-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17



Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, persetujuan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya seluruh perbuatan tersebut di atas, maka harus pula terdapat niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang disadari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bahwasanya melakukan perbuatannya terhadap Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada Rabu tanggal 19 Mei 2021, Rabu tanggal 02 Juni 2021, Rabu tanggal 23 Juni 2021, dan Selasa tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira jam 14.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar milik Saksi 1 dikarenakan kamar milik Terdakwa sedang acak-acakan setelah itu Saksi 1 masuk kedalam kamar dan pada saat itu Terdakwa sedang menonton video porno;

Menimbang, bahwa setelah Saksi 1 masuk Terdakwa langsung menutup handphone milik Terdakwa dan Saksi 1 pun tidur di sebelah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi 1 dan ternyata Saksi 1 belum tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "LA LA" dan Saksi 1 pun menjawab "APA?" lalu Terdakwa kembali berkata "KACUKAN YOK" (BERSETUBUH YUK) setelah itu Saksi 1 hanya menjawab "IYA" lalu setelah itu Terdakwa pun berkata "BUKA LAGI CELANA KAMU LA" lalu setelah itu Saksi 1 pun membuka celananya dan Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pun berkata kepada Saksi 1 . " JANGAN BILANG-BILANG YA LA KE ABI " lalu Saksi 1 pun menjawab "IYA" dan kemudian Saksi 1 langsung pergi ke dalam kamar mandi dan setelah Saksi 1 keluar Terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor --/Pid.Sus/--/PN Bbu



untuk menyuci kemaluan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun duduk di kursi ruang tamu;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua kalinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 15.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Kab. Way Kanan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa sedang tidak ada orang dan Terdakwa pun masuk kedalam kamar milik Saksi 1 dan pada saat itu Saksi 1 sedang berada di dalam kamar nya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "AYOK LAGI LA BUKA LAGI CELANA KAMU" dan pada saat itu Saksi 1 tidak menjawab dan langsung membuka celana miliknya dan pada saat itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Saksi 1 sekira ± 5 menit setelah itu Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa ke lantai kamar dan menyuruh Saksi 1 mengelap bekas sperma Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa pun berkata Saksi 1 "JANGAN BILANG-BILANG IN YA LA KALO KETAUAN KENA MARAH LAH" dan dijawab oleh Saksi 1 "IYA" dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dan duduk di teras;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga kalinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kab. Way Kanan Terdakwa bertanya kepada Saksi 1 "MANA MAK LA?" lalu dijawab oleh Saksi 1 "KELUAR" dan setelah itu Terdakwa langsung mengajak Saksi 1 untuk bersetubuh di dalam kamar dan Saksi 1 pun ikut kedalam kamar dan Terdakwa pun berkata "CEPAT LAGI BUKA CELANA" dan pada saat itu Saksi 1 langsung membuka celana miliknya dan saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 sekira ± 7 menit Terdakwa pun merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai dan pada saat Terdakwa selesai bersetubuh dengan Saksi 1 lalu Terdakwa langsung mengelap bekas sperma Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pun langsung keluar kamar dan masuk kedalam kamar milik Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa peristiwa keempat yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 WIB di Kebun karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 Kab. Way Kanan pada saat itu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat menuju perkebunan karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 bersama dengan Ayah Tiri Saksi 1 dan adik tiri Terdakwa yang bernama Saksi 3 setelah sesampainya mereka di kebun mereka pun mulai bekerja menyadap karet



sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang ke rumah dikamakan Saksi 3 bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar Saksi 3 pulang, Ayah Tiri Saksi 1 menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi 1 ke kebun untuk membantu Terdakwa memberi obat pembeku karet berupa tawas;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.45 WIB Terdakwa pun sampai di rumah, kemudian Terdakwa pun beristirahat terlebih dahulu di rumah lalu sekira pukul 07.15 WIB Terdakwa pun dibangunkan oleh ibu tiri Terdakwa yakni Saksi 2 dikarenakan Ayah Tiri Saksi 1 sudah menelpon Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pun bersiap dan mengisi air untuk menawas karet yang Terdakwa tampas dan setelah itu Terdakwa pun berangkat ke kebun dan sampai sekira pukul 08.00 WIB lalu sesampainya Terdakwa di kebun Terdakwa pun merendam obat untuk membekukan karet jenis tawas dan setelah itu Terdakwa pun menawas bersama dengan Saksi 1 sekira dapat 2 (*Dua*) baris Terdakwa memanggil Saksi 1 dan saat itu Saksi 1 pun mendekat setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi 1 "BUKA LAGI LA" dan pada saat itu tidak dijawab oleh Saksi 1 namun Saksi 1 langsung membuka celananya dan pada saat itu Terdakwa langsung bersetubuh dengan Saksi 1 di kebun tersebut sekira ± 5 menit Terdakwa pun merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di tanah dan setelah itu mereka pun memakai kembali celana dan melanjutkan pekerjaan mereka menawas karet bagian bawah;

Menimban, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 1 mengalami trauma dan hamil, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa ayah biologis dari anak yang dikandung oleh Saksi 1 dikarenakan Ayah Tiri Saksi 1 juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (*Satu*) helai baju tidur lengan pendek warna biru bermotif mickey mouse, 1 (*Satu*) helai celana tidur panjang biru bermotif mickey mouse, 1 (*Satu*) helai celana dalam warna putih abu-abu 1 (*Satu*) helai BH/Bra warna Cream merupakan pakaian yang Saksi 1 kenakan ketika kejadian, serta 1 (*Satu*) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih merupakan kendaraan yang digunakan saat berada di kebun karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: xx tertanggal 23 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. Mukhlis Dermawan, Sp. OG yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan: Kepala: Tidak



Tampak Kelainan, Badan: Tidak Tampak Kelainan, Tangan dan Kaki: Tidak Tampak Kelainan, Pemeriksaan Kemaluan Luar: - Payudara tumbuh sesuai Tanner III – Rambut kemaluan tumbuh sesuai Tanner III, Pemeriksaan Kemaluan Dalam: Rectal Toucher: - Tonus musculus spincter ani cukup, mukosa licin – Terdapat robekan pada selaput dara pukul 03, 05, dan 09 hingga dasar, PP Tes: Positif (+), Pemeriksaan USG: - VU terisi cukup - Tanpa janin intrauterine, umur kehamilan 16 minggu – Taksiran berat janin 164 gram, Kesimpulan: - Terdapat robekan pada selaput dara pada pukul 03, 05, dan 09 - hamil 16 minggu;

Menimbang, bahwa Saksi 1 sudah melahirkan dan kini anaknya dititipkan ke Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh uraian di atas ditambah dengan perbuatan pelaku tersebut dilakukan secara sadar, dan ia memahami akibat apa yang ia lakukan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa ada melakukan perbuatan Kekerasan atau ancaman Kekerasan serta unsur memaksa;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal dakwaan alternatif kesatu penuntut umum terdiri dari 2 (dua) sub unsur pokok yaitu “kekerasan” dan “ancaman kekerasan”, dimana sub unsur tersebut dihubungkan dengan kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” diartikan sebagai suatu tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwasanya ketika peristiwa terjadi Saksi 1 mengalami ancaman dari Terdakwa, yang mana Terdakwa selalu mengancam Saksi 1 akan melaporkan foto bugil Saksi 1 yang mana hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang mengakibatkan Saksi 1 tidak berdaya secara psikologis dan akhirnya menuruti keinginan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama SAKSI 1 tertanggal 29 November 2022 menjelaskan korban sangat ketakutan atas kejadian yang menimpa dirinya dan mengalami trauma serta takut dan butuh pendampingan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Kekerasan” dan “Memaksa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Saksi 1 tergolong dalam kategori “Anak” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (*Delapan Belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya ketika peristiwa terjadi pertama pada hari Rabu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor --/Pid.Sus/--/PN Bbu



tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumahnya di Kab. Way Kanan, kedua pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumahnya di Kab. Way Kanan, ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar rumahnya di Kab. Way Kanan, keempat pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kebun karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 Kab. Way Kanan, berdasarkan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara Penyidik berupa barang bukti Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan 22-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan yang menandakan ketika kejadian Saksi 1 masih berusia di bawah 18 (*Delapan Belas*) Tahun dan ia masih menandang status sebagai anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi 1 masih tergolong "Anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi secara hukum memenuhi "*Melakukan Kekerasan memaksa, Anak untuk melakukan persetubuhan*" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta bahwasanya Terdakwa memiliki hubungan keluarga yang mana berdasarkan Keterangan Saksi maupun Keterangan Terdakwa serta bukti berupa Kartu Keluarga Nomor xx yang diterbitkan 22-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Way Kanan terbukti bahwa Terdakwa merupakan kakak tiri Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" telah terpenuhi;



Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perwujudan dari concursus (*samenloop*) dalam kategori concursus realis sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 67, dan 70 KUHP, yaitu:

1. Adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang;
2. Setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana;
3. Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Serta Perbarengan perbuatan itu bersifat:
 - a. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya “sejenis”
 - b. Perbarengan perbuatan (*concurus realis*) yang ancaman hukuman pokoknya “tidak sejenis”;
 - c. *Concurus realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa kali yakni pertama pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumahnya di Kab. Way Kanan, kedua pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar rumahnya di Kab. Way Kanan, ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di dalam kamar rumahnya di Kab. Way Kanan, keempat pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di kebun karet milik INSTANSI PERKEBUNAN yang terletak di Km.8 Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diatas Terdakwa telah terbukti melakukan 4 (*Empat*) kali perbuatan pidana ditempat dan waktu yang berbeda sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga dipandang sebagai suatu perbarengan tindak pidana atau concursus realis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Jo 65 Ayat (1) KUHP maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merusak harga diri dan martabat Saksi 1
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi 1 mengalami Trauma



- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak
- Terdakwa merupakan kakak tiri Saksi 1

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 yang merupakan generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mengalami dampak psikis dan fisik yang buruk bagi korban. Selain itu perbuatan, dengan demikian jika terjadi sesuatu yang salah yang menimpa diri anak maka akan berdampak sangat besar di masa depan yang mengarah rusaknya masa depan korban. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang kakak tiri atau keluarga dari korban dapat menjadi pelindungi, pengayom, serta dapat menjadi contoh dan suri teladan bagi Saksi 1, bukan sebaliknya. Dengan demikian untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa juga pencegahan pada masyarakat agar peristiwa ini tidak terulang lagi di masa depan sebagai bentuk sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) dan prevensi umum (*general deterrence*), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana amar dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pebarengan Melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 10 (*Sepuluh*) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*Enam*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna biru bermotif mickey mouse;
 - 1 (satu) helai celana panjang biru bermotif mickey mouse;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna cream;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vixion warna putih tanpa plat;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa 24 Mei 2022 oleh Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)